

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM PERSPEKTIF HADIS

*Nurun Najwafi**

Abstract

Issues on pornography and porno action have actually been circulated around since a long time, probably as early as human civilization developed. In Indonesia, however, pornography has become the centre of debates when a legal draft on anti pornography and porno action was socialized. There are pro and contra camps developed in respond to the issue and legal draft proposed by the DPR. This article attempts to elaborate the reported written traditions of the Prophet with regard to porn issues: in what ways and how deep did the Prophet say about pornography? As far as the author's research is concerned, she has no trace of any single hadis that directly addressing pornography or porn pictures in the same way the Prophet responded to other problems of his time through hadis. This article therefore seeks to discover how far the Prophet had appreciated graphic arts and how he had set certain behaviors that might lead to illicit sexuality. It is found that the Prophet had required that Muslims should observe several practices that will prevent them from falling into illegitimate sexual engagements, such as covering up the aurat (shame), two people sharing one blanket, and courtship in privacy. While giving such warnings, however, the Prophet did not explicitly set penalties to those who have transgressed the boundaries.

Kata Kunci: *Hadis, Gambar, Zina*

I. Pendahuluan

Beredarnya gambar-gambar porno di berbagai media cetak maupun media elektronik di era globalisasi ini disadari atau tidak telah menggeser paradigma identitas “budaya timur” kita. Peningkatan secara kuantitas dan

* Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kualitas berbagai “gambar menantang”, tayangan “adegan syur” maupun goyangan-goyangan “aduhai” dari para foto model, peragawati, penyanyi dan penari, yang menggugah syahwat dan terjual bebas, secara tidak langsung menjadi “inspirator” para pelaku yang tidak/belum memiliki sarana memadai menyalurkan seksualnya secara salah, yakni dengan berzina maupun dengan pemerkosaan.

Persoalan-persoalan itulah salah satu faktor yang memicu kelahiran aturan tentang pornografi dan pornoaksi. Sampai saat ini, pro dan kontra sekitar RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) masih meninggalkan segudang pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Khususnya dari para praktisi dan akademisi yang melihat banyaknya problem yang menggelayut dan multitafsir yang mungkin muncul dari rancangan perundang-undangan tersebut. Sementara sebagian kelompok lain lebih memilih bersikap apatis dan pesimis terhadap jadi tidaknya pengesahan RUU tersebut. Sikap pesimistis tersebut, jika ditarik ke belakang, mungkin bisa difahami juga, karena penegakan hukum di Indonesia baru sebatas wacana, yang sering “tebang pilih”.

Sebenarnya adanya pihak yang pro RUU APP di satu sisi dan pihak yang kontra di sisi lainnya adalah karena adanya “perbedaan tawaran solusi” dalam menghadapi kejahatan seksual di masyarakat. Pihak yang pro menganggap bahwa aturan yang jelas dalam undang-undang tersebut akan dapat menurunkan tingkat penyimpangan/kejahatan seksual di masyarakat, sementara pihak yang kontra melihat adanya aturan tersebut justru menimbulkan masalah lainnya, yakni memasung sebagian hak azasi manusia, dan tidak mampu mengatasi problem intinya.

Satu-satunya hal yang disepakati oleh dua pihak yang berseteru adalah sama-sama merasa prihatin dengan meningkatnya tindakan asusila di masyarakat dan penyimpangan seksual serta banyaknya korban tindakan kekerasan seksual yang harus segera dicarikan solusinya. Persoalan inilah yang seharusnya dibicarakan bersama untuk mencari solusi yang melibatkan banyak pihak dari banyak lini kehidupan.

Secara khusus, artikel pendek ini berupaya mengupas sejauh mana Nabi memberi suri tauladan dalam memerangi masalah per-”porno”-an di

masa beliau, untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks yang berbeda dengan zamannya.

II. Teks-teks Hadis Berbicara tentang Pornografi dan Pornoaksi

Dengan mendefinisikan pornografi sebagai visualisasi tubuh manusia melalui media cetak atau elektronik, dan pornoaksi sebagai perilaku manusia secara langsung ataupun melalui media yang memberi kesan erotis, sensual, serta dapat mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi atau membangkitkan syahwat, maka kajian tentang teks-teks hadis diarahkan pada “gambar-gambar atau aktivitas yang dapat merangsang orang untuk melakukan hubungan seksual”.

Sejauh ini, penulis tidak menemukan teks-teks hadis yang sama persis dengan konteks yang sedang diperbincangkan saat ini. Penulis tidak menemukan teks hadis yang secara langsung menyebutkan adanya gambar-gambar porno ataupun gerakan-gerakan erotis tertentu pada masa Nabi, yang kemudian direspon oleh Nabi dengan “hadisnya”. Ini bisa dimaklumi, pada masa Nabi yang memiliki rentang lebih dari 14 abad, tentunya memiliki bentuk problem yang berbeda. Dengan demikian, ke-kompleks-an persoalan-persoalan yang saat ini muncul di dunia “hiburan”, lebih dikarenakan dukungan meningkatnya kecanggihan teknologi.

Oleh karenanya, untuk mengupas masalah di atas, penulis menelusuri sejauhmana “gambar” dan “perilaku-perilaku yang mengarah kepada perbuatan zina” diapresiasi oleh Nabi.

A. Gambar yang “syur”, bagaimana?

Pertanyaan pertama yang harus dijawab, sejauhmana Nabi memberi sinyal terhadap gambar? Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa Nabi tidak menyukai adanya gambar di rumah beliau. Dalam riwayat—yang *marfu'*, seluruh sanadnya *muttasil* dan bersumber dari satu sahabat 'Aisyah dengan 6 jalur, 3 bernilai *shahih* dan 3 lainnya berderajat *hasan*—diceritakan bahwa 'Aisyah membeli bantal-bantal kecil yang ada gambarnya, dan ketika Rasul melihatnya, tersirat raut tidak suka, 'Aisyah pun bertanya kepada

Nabi, “Apa salah saya?” Beliau menjawab, “Mengapa ada bantal ini?” Aisyah menjawab, “Untuk duduk dan untuk berbaring”, Rasul kemudian bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa di hari kiamat, lalu dikatakan kepada mereka, “hidupkanlah apa yang kamu buat”. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar tidak akan dimasuki malaikat”.¹

Lebih radikal lagi, dalam sebuah riwayat Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Abbas yang *marfu’*, 4 jalur sanadnya *muttasil*, 2 berderajat *shahîh* dan lainnya *hasan*, disebutkan:²

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجَلٌ أَصَوَّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ اإِنَّ مِئِّي فِدَانًا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِئِّي فِدَانًا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أَنْبَأُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَصُورٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُورَهَا نَفْسًا فَتَعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَأَبْدَ فَاعْلَمْ فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَنَا نَفْسَ لَهُ فَأَقْرَبَهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

“...berkata Ibn ‘Abbas, aku hanya akan menyampaikan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah Saw yang bersabda, ‘Siapa saja yang menggambar suatu gambar, Allah benar-benar akan menyiksanya di neraka jahannam,’ Ibn Abbas berkata, jika engkau terpaksa membuatnya maka gambarlah pohon ini atau barang lain yang tak bernyawa...”

Beberapa riwayat di atas hanya menyebutkan “realitas Nabi tidak menyukai gambar”, tanpa menyebut *setting* historisnya. Sementara dalam

¹ Semua penomoran dalam artikel ini berdasar nomor dalam CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, 1997. Lihat Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar/Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1407 H/1987), cet.3, “*Kitab al-Buyu'*, *Bab al-Tijarah fima Yukrahu Lubshuh li al-Rijal wa al-Nisat'*,” no. 1, 963.

² Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.), “*Kitab al-Libas wa al-Zinah, Bab Tahrîm Taswîr Sûrah al-Hayawân...*,” no. 3, 945. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2073, 6520; al-Turmudzi no. 1, 673; al-Nasai no. 5263, 5264; Abu Dawud no. 4370; dan Ahmad bin Hanbal no. 1769, 2054, 2103, 2671, 3102, 3 210, 3220.

riwayat lain disebutkan bahwa ketidaksukaan Nabi terhadap sesuatu yang bergambar, pada dasarnya berangkat dari tradisi masyarakat Arab sebelumnya yang membuat visualisasi sesembahan atau sesuatu yang mereka kultuskan dalam dua atau tiga dimensi.

Dalam sejarah dicatat, perbedaan strata sosial—bangsawan, *mawali*, budak—dan adanya ketidakejajaran antara manusia, telah melahirkan berbagai sikap pengkultusan terhadap orang yang dianggap memiliki status sosial, ekonomi atau politik lebih tinggi. Pengkultusan kepada para penguasa dalam bentuk menyembah dan bersujud di depan penguasa merupakan tradisi yang bisa ditemukan di berbagai belahan Jazirah Arab.³ Oleh karenanya larangan Nabi membuat visualisasi sesuatu yang dikultuskan dalam kerangka meluruskan Tauhid dan aqidah umat Islam, karena hanya Allah yang patut disembah.

Dalam sebuah riwayat lain dijelaskan, ketika Mu'az bin Jabal diutus Nabi untuk syi'ar Islam di Yaman, ia melihat kultur masyarakat yang mengkultuskan pemimpin mereka secara berlebihan, yakni dengan menyembah dan bersujud.⁴ Melihat tradisi tersebut—menurut Mu'az—, semestinya Nabi Muhammad yang lebih berhak mendapatkan sujud dari kaum Muslimin, termasuk dirinya. Oleh karenanya, ketika Mu'az kembali dari Yaman dan bertemu Nabi, ia langsung bersujud di hadapan Nabi, namun dilarang Nabi.⁵

Oleh karenanya, larangan visualisasi pada dasarnya dikarenakan akibat yang ditimbulkan, yakni dapat merusak aqidah seseorang.

³ Orang-orang Arab, Hirah, Syam, dan Yaman biasa melakukan sujud di hadapan penguasa mereka.

⁴ Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), 57.

⁵ "...dari 'Abdullah bin Abi Aufa berkata, tatkala Mu'az datang dari Syam ia sujud kepada Nabi Saw. Nabi berkata "Ada apa ini hai Mu'az?" Mu'az menjawab, "Ketika aku di Syam, kulihat penduduknya bersujud kepada pemimpin dan pembesar mereka, maka aku pun ingin melakukan sujud padamu." Maka Rasul bersabda, "Janganlah kalian lakukan hal itu,..." Lihat Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, "al-Nikâh, Haqq al-Zauj 'alâ al-Mar'ah", no. 1, 843, Juz I, 595.

Di samping itu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi tidak menyukai sesuatu yang bergambar, karena dapat mengganggu kekhusyuan shalat beliau, sebagaimana tersurat dalam riwayat dari Anas bin Malik, yang *marfu'* dan seluruh sanadnya *muttashil*, serta 2 jalur sanadnya berkualitas *shahih*, "Adalah Aisyah memasang tirai bergambar di pintu, maka Nabi menyuruh melepaskan tirai bergambar tersebut, karena dapat mengganggu kekhusyuan shalatnya.⁶ Dalam hadis ini, larangan Nabi terhadap gambar, karena akibat yang ditimbulkan, yakni dapat mengganggu ibadah.

Oleh karenanya, meskipun dalam banyak teks hadis disebutkan bahwa "Nabi tidak menyukai gambar", namun itu tidak bisa dimaknai secara tekstual. "Ide dasar pelarangan", yakni karena adanya akibat negatif yang mungkin ditimbulkan, baik itu aqidah maupun ibadah. Dus, essensi pelarangan visualisasi manusia dalam dua atau tiga dimensi adalah *karena adanya akibat negatif yang ditimbulkannya, yakni perbuatan-perbuatan maksiat*. Terlebih dikaitkan dengan realitas semakin tingginya peradaban manusia, foto/gambar mutlak diperlukan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, kelengkapan administrasi, identitas, ataupun lainnya.

B. Apa makna *Wa lâ taqrabû al-zinâ*?

Sesuatu yang harus dicatat, bahwa Nabi diutus dalam suatu kaum jahiliyyah, dimana kerusakan masyarakat telah sampai pada titik nadir, karena perzinahan, pembunuhan, dan perilaku negatif lainnya hampir dilakukan oleh semua orang. Oleh karenanya perubahan yang dilakukan Nabi, ada yang sifatnya perombakan total dan ada pula yang sifatnya evolutif. Perubahan radikal dan frontal, misalnya, terjadi pada kasus penghapusan berbagai bentuk tradisi yang tidak memanusiaikan perempuan.⁷

⁶ Selengkapnya lihat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 361, "*Kitâb al-Shalâh, Bab In Shalla fî Tsaub Mushallab an Tashâwîr...*"

⁷ Seperti: (1) larangan mengubur bayi perempuan hidup-hidup; (2) larangan menjadikan perempuan sebagai warisan; (3) perempuan mempunyai hak waris; (4) perempuan tidak bisa dikawin cerai seenaknya; (5) perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan-Nya serta harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada-Nya.

Terkait dengan relasi seksual, beberapa tema yang bisa diangkat adalah:

1). *larangan memakai pakaian, tetapi lekuk-lekuk tubuhnya masih kelihatan*

Dalam masalah relasi seksual, beberapa tindakan yang dilarang Nabi adalah larangan memakai pakaian, tetapi bentuk tubuhnya masih kelihatan. Hal ini dikarenakan termasuk kategori membuka aurat, meski upaya menutup aurat telah dilakukan. Al-Qur'an menyebut aurat dalam pengertian bagian anggota tubuh yang dapat membuat malu bila dilihat orang lain, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan, terdapat dalam Q.S. al-Nur (23):31 da 58.⁸

Dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah, *marfu'*, *muttasil*, dan berkualitas *hasan*, karena Suhail dinilai *shaduq*, disebutkan:⁹

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ سُهَيْلٍ عَنِ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاتِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ
رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“...Telah bersabda Rasulullah Saw.: dua golongan dari ahli neraka yang belum kunjung aku lihat, yakni sekelompok manusia yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk memukuli orang-orang banyak dan sekelompok kaum perempuan yang berpakaian, namun sebenarnya telanjang, mereka berjalan berlenggok-lenggok rambutnya disasak seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, meskipun baunya semerbak sedemikian jauh.”

⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jamî' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz XII, hlm. 157 dan 201.

⁹ Muslim, *Shahîh Muslim*, no. 3.971, “Kitâb al-Libâs wa al-Zînah, Bab al-Nisâ' al-Kasiyât al-Ḥarîyât al-Mâ'ilât al-Mumilat”. Lihat juga dalam riwayat Ahmad no. 8, 311, 9303 ada 2 jalur, *hasan*, *marfû'*, *muttasil* dan Malik no. 1.421, *mauquf* dan *muttasil*.

Hadis di atas lebih mengisyaratkan larangan Nabi membuka “aurat” secara langsung ataupun menutup dengan kain, tetapi “auratnya masih kelihatan.” Sebenarnya, tentang batasan aurat itu sendiri, sampai saat ini masih diperdebatkan. Tidak ada kesepakatan di antara para Fuqaha’ mengenai batas aurat yang harus ditutupi, namun pada umumnya mereka bersepakat bahwa (a) perempuan harus lebih tertutup dibandingkan laki-laki; (b) perempuan merdeka lebih tertutup daripada perempuan budak, karena mobilitas dan aktivitas budak yang tinggi di dalam dan di luar rumah untuk melayani tuannya.¹⁰ Perbedaan pendapat tersebut pada umumnya berangkat dari perbedaan menafsirkan *illâ mâ dzahara minhâ...*, yang ditafsirkan dengan kecuali: (i) terbuka karena tidak sengaja,¹¹ (ii) muka dan dua telapak tangan; (iii) muka, dua telapak tangan, dan dua telapak kaki.

Pandangan para Mufassir dan Fuqaha’, bagaimanapun terkait dengan konteks “budaya Arab”, yang dianggap sebagai budaya Islam. Terlepas dari semua itu, dengan mempertimbangkan “legalitas fleksibilitas aurat yang boleh terbuka” pada masa Nabi, hanya “perempuan-perempuan kelas tertentu dan usia tertentu” yang harus ditutup sebagian besar tubuhnya. Dengan kata lain, tidak semua perempuan—tanpa pandang usia (anak-anak/telah baligh/sudah tua) dan tanpa pandang status sosial/ekonomi (merdeka/budak)—harus ditutup rapat hampir atau seluruh tubuhnya. Oleh karenanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai manusia yang memiliki rasa malu, memang tetap harus menutup auratnya, akan tetapi “batas aurat” sebagai rasa malu dikembalikan kepada budaya lokal masyarakat setempat.

2). *larangan berduaan dengan lawan jenis*

Termasuk dalam kategori perilaku mendekati zina adalah berkhawat dengan lawan jenis tanpa mahram. Larangan ini menunjukkan upaya

¹⁰ Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, (Mesir: Mushthafa Babi al-Halabi li al-Nashr, t.t.), Juz I, 83.

¹¹ Al-Qurthubi, *al-Jamâ’*, Juz XII., 152-153.

menutup pintu peluang tindakan seksual yang tidak dibenarkan. Sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam riwayat al-Bukhari yang *marfu'*, 4 sanadnya *muttasil* dan berkualitas *sahih* dari 'Abdullah ibn 'Abbas:¹²

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو
عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“...dari Nabi Saw. bersabda, “Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan, kecuali disertai dengan mahramnya...”

Riwayat hadis di atas, tidak bisa dimaknai “keharusan mahram mendampingi perempuan di manapun”, tetapi lebih pada upaya “preventif”, menghindari terbukanya peluang untuk berbuat zina, ketika dua lawan jenis “menyendiri”. Ini bisa dimaklumi, karena manusia dalam batas “kemanusiaannya” memiliki rasa malu, dan ini bisa menjadi benteng ampuh terjadinya zina.

3). *larangan dalam satu kain dengan sesama jenis*

Upaya preventif yang disampaikan Nabi, ternyata tidak terbatas bagi seseorang dengan lawan jenisnya, tetapi juga dengan kelamin sejenis. Nabi melarang dua orang dalam satu kain tanpa menutup aurat. Sebagaimana termaktub dalam riwayat Abu Dawud dari ayahnya Sa'id al-Khudri yang *marfu'*, *muttasil* dan berkualitas *hasan*, karena adanya al-Dhahhak dinilai *saduq yahimu* dan Muhammad dinilai *saduq*:¹³

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ
عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةِ

¹² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 4.832, “Kitâb al-Nikâh, Bab Lâ Yakhluwana Rajul Bi Imra'ah illâ Dzu Mahrâm...”.

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 3.502, “Kitâb al-Hammâm, Mâ Jâ'a fi al-Ta'ry”.

إِلَى عُرْيَةِ الْمَرَأَةِ وَلَا يُفْقِئِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ وَلَا تُفْقِئِي الْمَرَأَةَ إِلَى الْمَرَأَةِ فِي ثَوْبٍ

“...Nabi Saw. bersabda, “Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah laki-laki bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan janganlah wanita bersentuhan secara langsung dengan wanita lain dalam satu kain.”

Riwayat di atas jelas-jelas mengarahkan, upaya preventif zina antara sesama jenis—laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan—berbeda, yakni persentuhan langsung dalam satu kain dengan membuka aurat.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa Nabi Saw. dalam menyeru pelarangan mendekati zina atau berbuat zina tidak hanya dikhususkan pada satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi bagaimana laki dan perempuan sama-sama menjaga aurat dan pandangan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran seksual. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. al-Nur (23): 30-31.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya....”

Dalam sebuah riwayat Abu Dawud yang berkualitas *hasan* disebutkan, ketika Nabi sedang bersama Maemunah dan Ummi Salamah, dan Abdullah ibn Ummi Maktum datang, Rasul memerintahkan kepada keduanya untuk berhijab. Keduanya pun bertanya, “Bukankah dia buta dan tak bisa melihat kami?” Nabi pun menjawab, “Apa kalian juga buta, bukankah kalian bisa melihatnya?”¹⁴ Beberapa penegasan beliau tersebut

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, no. 3, 585, “Kitāb al-Libās, Bāb fī Qaullihī ‘Azzā Wajallā wa Qul Li al-Mu’mināti..”, *marfu’*, *muttasil*, 1 jalur, berderajat *hasan*.

sejalan dengan perintah untuk tidak mendekati zina, Q.S. al Isra' (17): 32, *wa lâ taqrabû al-zinâ...*¹⁵

Dengan demikian, terhadap segala bentuk langkah preventif telah dilakukan Nabi melalui pesan moral maupun peringatan akan siksa di hari kiamat, Nabi pun berulang kali mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menghindari hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang berbuat zina, yang bentuknya dari waktu ke waktu berbeda-beda.

Satu hal yang menarik untuk dicatat, bahwa larangan Nabi sebagai langkah preventif (larangan membuka aurat; larangan berduaan dengan lawan jenis; dan larangan berada dalam satu kain dengan sesama jenis), karena dapat mendekatkan/membuka peluang berbuat zina, tidak disertai dengan penegasan tentang hukuman duniawi yang harus dijalankan ketika Nabi menemukan orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan yang diberikan Nabi, lebih mengarah pada ancaman siksa di hari akhir.

III. Memahami “Ide Dasar” Hadis Nabi: Hukuman Hanya Bagi “Pelaku Zina”

Dalam banyak sabdanya beliau menunjukkan, bahwa Islam memberi ciri yang berbeda bagi manusia yang dibedakan dengan aturan yang diberlakukan bagi makhluk selain manusia.¹⁶ Ikatan pernikahan-lah yang membedakan keberpasangan makhluk manusia dengan makhluk yang lain. Di antaranya bahwa hubungan seksual hanya diberlakukan bagi sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan. Bahkan Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hanbali mendefinisikan akad nikah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan atau kebolehan memperoleh kesenangan

¹⁵ “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

¹⁶ Keberpasangan adalah realitas ketetapan Ilahi yang bukan hanya untuk manusia, tetapi semua makhluk hidup, sebagaimana dalam Q.S. al-Zariyat (51): 49, Yasin (36): 36, al-Syura(42): 11.

seksual dari isteri,¹⁷ sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah (2): 223.¹⁸

Beberapa perubahan telah dilakukan Nabi yang sebelumnya sangat mengeksploitasi perempuan dengan sangat tidak manusiawi, seperti dipaksa kawin, diperlakukan semena-mena oleh suami, dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat, ditukar, disetubuhi (budak) untuk dijual anaknya.¹⁹ Nabi melarang tradisi untuk saling tukar menukar isteri. Seorang laki-laki menyerahkan isterinya pada laki-laki lain, sebagai gantinya laki-laki tersebut memberikan isterinya.²⁰

Pelanggaran terhadap “relasi seksual yang dibolehkan” mengakibatkan ditegakkannya hukuman bagi para pelakunya, yakni ketika penyimpangan seksual terjadi, baik dilakukan karena keinginan satu pihak (pemerkosanya) maupun keinginan dua pihak (zina, lesbian, homoseksual). Sebagaimana sabda Nabi Saw. bahwa bujang (gadis /jejaka) yang berzina dihukum dengan diasingkan selama 1 tahun dan dicambuk 100 kali, sementara bagi pezina yang telah menikah dihukum dengan cambuk 100 kali dan dirajam hingga meninggal. Hukuman yang lebih berat terhadap orang yang sudah menikah dimaklumi, karena diasumsikan mereka bisa lebih menjaga diri.²¹

¹⁷ Lihat ‘Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Juz IV, 2-4.

¹⁸ Ayat tersebut turun dalam konteks menjawab realitas historis yang bersumber dari Jabir, bahwa orang Yahudi mengatakan kalau menggauli isterinya dari belakang akan berakibat buruk pada anaknya. Ketika hal tersebut ditanyakan Nabi, Nabi menjawab, bahwa yang penting adalah di *farji*-nya, bukan caranya. Melalui rahim laksana bercocok tanam di sawah, pengibaratan “sawah/ladang” menunjukkan betapa berharganya isteri (konteks Madinah saat itu, ladang subur adalah kekayaan yang tidak ternilai). Lihat Isma‘il bin ‘Umar bin Kasir al-Dimasyqi ‘Abu al-Fida’, *Tafsîr al-Qur‘ân al-‘Azîm/ Tafsîr Ibn Katsîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H), Juz I, 261.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA, 2000), cet. 2, 35-40.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 37-38.

²¹ Menurut al-Jurjani, yang bisa dikategorikan zina adalah hubungan seksual / *sexual intercourse* dengan selain suami/istrinya, yakni memasukkan penis ke *farj* (kemaluan) yang bukan istrinya. Lihat Al-Jurjani, *al-Tâ‘rifât* (Mesir: Musthafa Babi al-Halabi, t.t.), hlm. 101.

Dalam sebuah riwayat Muslim yang *marfu'* dan *muttasil* serta memiliki 5 jalur 4 *shahih* dan 1 *hasan* disebutkan:²²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جِطَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِي كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَيِّئًا النَّيِّبَ بِالنَّيِّبِ وَالْبَكْرُ بِالْبَكْرِ النَّيِّبُ جَلْدُ بَائَةٍ ثُمَّ رَجُمَ بِالْحِجَارَةِ وَالْبَكْرُ جَلْدُ مَائَةٍ ثُمَّ نَفِي سَنَةٍ

“...Rasulullah Saw. bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka, untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan seratus cambukan dan rajam, sedang untuk jejak dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus cambukkan dan diasingkan satu tahun”

Nabi pun juga melarang perilaku seksual yang dilakukan dengan binatang dan mengancam dengan hukuman rajam sampai mati, sebagaimana riwayat al-Turmudzi. dari ‘Abdullah ibn ‘Abbas, yang *marfu'*, *muttasil*, dan berkualitas *hasan*.²³ Demikian halnya dalam sebuah riwayat Abu Dawud yang terdiri dari 4 jalur dan 3 di antaranya 1 *shahih* dan 2 jalur *hasan*, serta seluruh sanadnya *marfu'* dan *muttasil* menyebutkan:²⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي النَّظَّالِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

²² Muslim, *shahih Muslim*, no.3, 200, “Kitâb al-Hudûd, Bâb Had al-Zinâ.”

²³ Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, no. 1, 374, “Kitâb al-Hudûd ‘an Rasulillâh, Bâb Mâ Jâ’a fîman Yaqa’u ‘alâ al-Bahîmah”.

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, no. 3, 869, “Kitâb al-Hudûd, Bâb Fîman ‘Amila Amala Qaum Lûth”.

“...Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa di antara kalian menemukan orang yang berperilaku sebagaimana kaum Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya.”

Dengan demikian, aturan yang mengarah *punishment* duniawi pada masa Nabi adalah aturan yang khusus ditujukan bagi pelanggaran riil pelaku tindak kejahatan seksual. Karena bagaimanapun juga perbuatan zina dapat mengakibatkan beberapa bahaya besar bagi pelakunya, penularan penyakit kelamin HIV maupun AIDS. Bukan itu saja, perbuatan zina dapat menyeret orang-orang terdekat ke dalam kubang penderitaan, baik berupa penularan penyakit kelamin, ketidakjelasan nasab anak yang dikandung (jika perempuan tersebut hamil), keretakan rumah tangga, terbengkalainya masa depan anak-anak jadah, dan sebagainya.²⁵

Dalam Islam, setidaknya ada 3 bentuk hukuman yang dijatuhkan karena adanya pelanggaran/ kejahatan yang merusak harta, nasab, akal, kehormatan, dan agama, yakni: 1) *qishash*; 2) *hudud*; 3) *ta'zir*²⁶ (kejahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sehingga ketentuannya didasarkan pada keputusan pengadilan (hakim).

Dengan mempertimbangkan beberapa redaksi hadis Nabi di atas, yakni:

1). Adanya larangan visualisasi gambar, karena *'illah* yang dapat menyebabkan kemaksiatan atau mengganggu aqidah dan ibadah seseorang; 2). Adanya peringatan keras dari Nabi terhadap perilaku-perilaku yang bisa mengantarkan atau membuka peluang-peluang berbuat zina—

²⁵ Di antara tujuan ditegakkannya hukuman pidana Islam antara lain: 1) preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran hukum; 2) repressif, penindakan secara tegas para pelanggar hukum tanpa diskriminasi (*law enforcement*); 3) kuratif, menyembuhkan penyakit mental dan psikis pelanggar kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya; 4) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

²⁶ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jimāi al-Islāmi Muqararan bi al-Qanūn al-Wadh'i* (Iskandaria: Dār Nasyr al-Tsaqafiyah, t.t.), 185-186. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa perilaku berciuman, berpelukan, bermesraan, dapat dikenai *ta'zir*. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz II, 369.

seperti: (a) melihat aurat orang lain; (b) berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya; (c) berada dalam satu kain (selimut) dengan sejenis, dengan membuka aurat—dengan tidak disertai hukuman tertentu; 3). Adanya perintah dua belah pihak untuk menjaga tidak terjadinya hubungan seksual yang terlarang; 4). Adanya hukuman untuk pelaku zina dengan sejenis maupun lawan jenis, baik yang belum kawin maupun yang pernah menikah. Baik diadakan oleh pasangan hidupnya atau tidak menunjukkan, bahwa pelaksanaan hukuman atau *punishment* hanya ditujukan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran seksual /zina.

Ide dasar dari teladan Nabi adalah *ditegakkan hukum bagi pelaku penyimpangan seksual dengan bukan istri/suaminya dengan hukuman yang berat*. Penetapan hukum yang disampaikan Nabi ini merupakan gebrakan besar pada masanya, mengingat sebelum kedatangan Islam tatanan yang diberlakukan masyarakat tak ubahnya “masyarakat tanpa tatanan” layaknya sebagai manusia yang bermartabat.

Adapun terhadap berbagai aktivitas yang dapat mendekatkan orang berbuat zina, Nabi mencukupkan dengan ancaman, peringatan, dan hal-hal lain yang sifatnya “preventif” untuk memperbaiki akhlak dan moral masyarakat Arab saat itu.

Berpijak dari “ide dasar teladan Nabi” di atas, bahwa hukum hanya ditegakkan bagi pelaku zina tanpa pandang bulu, maka meneladani Nabi, mestinya diikuti dengan komitmen mengikuti Nabi untuk memberantas tuntas perilaku seksual di luar nikah yang ditentang oleh semua agama secara lebih tegas.

Penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap pelaku zina di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan Nabi terhadap umatnya secara tidak langsung merupakan upaya preventif bagi orang lain untuk berpikir dua belas kali bila hendak melakukan perbuatan zina.

Adapun terhadap hal-hal yang sifatnya bisa membuka peluang zina, maka meneladani apa yang dilakukan Nabi adalah dengan menutup peluang tersebut seminimal mungkin, misalnya dengan pembatasan wilayah edar atau jam tayang dengan mempertimbangkan usia dan pendidikan, syi'ar Islam dari para muballigh yang lebih membumi, peran orang tua dan

lembaga pendidikan dalam membentuk dan mendidik anak. Berbagai aspek kontrol masyarakat bagaimanapun akan lebih meminimalisir dan menjadi langkah preventif yang lebih efektif terhadap perbuatan-perbuatan negatif.

IV. Memahami Problem Per-"porno"-an di Indonesia

Selama ini, aturan-aturan positif di Indonesia telah memberi jaminan bagi para korban, baik itu anak laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, kelainan seksual, maupun pelecehan seksual, yakni antara lain terdapat dalam UU Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002; KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga no. 23 tahun 2004.

Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni: *Pertama*, bagaimana sebuah perbuatan zina dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang harus dipidana, mengingat aturan pidana di Indonesia hanya bisa diberikan kepada perilaku seksual yang disertai tindak kekerasan atau dengan anak di bawah umur, sedangkan perilaku seksual di luar nikah yang dikehendaki dua pihak sama sekali tidak bisa dipidana. *Kedua*, bahwa perbuatan zina di Indonesia hanya dapat dikasuskan, ketika ada tuntutan dari suami/istrinya.

Dua materi dasar ini sudah seharusnya dimasukkan dalam aturan yang sah. Meskipun hubungan seksual merupakan hak azasi bagi semua manusia, namun dengan mempertimbangkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi agama dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, maka sudah seharusnya aturan hubungan seksual yang hanya diperkenankan bagi pasangan yang sah yang merupakan aturan baku semua agama harus ditegakkan dan ditindaklanjuti. Meski ini tentunya menjadi persoalan besar di Indonesia, khususnya menyangkut politik, ekonomi, dan lain sebagainya

Sesuatu yang sangat ironis memang, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan memiliki segudang persoalan yang

saling berkelit dan berkelindan, namun seringkali menggunakan logika terbalik dalam memecahkan persoalan bangsa. Perzinaan yang jelas-jelas ditentang oleh semua agama, justeru diberi ruang oleh Pemerintah, karena dianggap mendatangkan “*huge income*” dan lapangan kerja bagi orang lainnya. Bahkan yang lebih menyedihkan, seringkali zina dan hamil di luar nikah dianggap sebagai cara paling jitu bagi remaja untuk mendapat restu nikah dari orang tuanya.

Contoh yang diberikan Nabi dengan memberi hukuman berat bagi pelaku zina, bagaimanapun bisa memberi terapi jitu bagi umat Islam untuk tidak “bermain api” dengan mendekati hal-hal yang bisa menyeret pada perzinaan, dan bukan sebaliknya. Bagaimana kita bisa berharap akan terjadinya penurunan kejahatan seksual, jika terapi dan yang kita gunakan hanyalah untuk menangkap penjahat-penjahat kelas teri dan bukan penjahat kelas kakap. Bagaimana mungkin kita bisa meminimalisir berbagai perilaku yang tidak manusiawi, jika kita hanya terfokus pada seperangkat sarana yang menjadi alat tidak memanusiakan manusia, dan tanpa berupaya menangkap “dalang” atau sutradara di balik perilaku tidak memanusiakan yang memakan banyak korban tersebut.

Bagaimanapun, salah satu pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memaksimalkan dan menegakkan aturan yang ada tanpa diskriminasi, adanya keberpihakan dari berbagai kalangan untuk menghukum para pelaku tindakan *a moral* tersebut. Sebagai contoh, penangkapan para pekerja seksual mestinya juga diimbangi dengan penangkapan para konsumen (laki-laki/wanita hidung belang itu sendiri), karena bagaimanapun juga tidak ada produsen, jika konsumen tidak menghendakinya.

Hal lain yang penting adalah perlu adanya “regulasi” wilayah-wilayah *privacy* dengan aturan yang seyogyanya, misalnya pembatasan edar, bagi kalangan tertentu, karena konteksnya untuk edukasi kelompok kelas-kelas tertentu. Adalah pekerjaan rumah yang cukup besar bagi kita umat Islam yang hidup di negara yang ber-*bhinneka* untuk melihat kembali semangat ajaran Nabi dan konteks yang lebih membumi.

V. Kesimpulan

Kajian teks-teks hadis Nabi tentang pornografi dan pornoaksi diarahkan kepada “gambar-gambar atau aktivitas yang dapat merangsang orang untuk melakukan hubungan seksual.” Tentang gambar-gambar yang dapat merangsang orang melakukan hubungan seksual, tidak ada satupun hadis Nabi yang membahas permasalahan ini. Hadis yang ada hanya membahas larangan menggambar, dengan ide dasar pelarangan, karena adanya akibat negatif yang mungkin ditimbulkan, baik itu dalam dataran aqidah maupun ibadah, yaitu perbuatan maksiat.

Salah satu perbuatan maksiat, yang merupakan akibat negatif dari gambar-gambar yang merangsang adalah perbuatan zina. Selain ditegaskan di dalam al-Qur’an, larangan mendekati zina juga ditegaskan dalam beberapa hadis Nabi, yang salah satunya adalah larangan berpakaian ketat, dimana lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan.

Dalam konteks Indonesia, munculnya Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) harus dimaknai dalam konteks teladan yang diberikan Nabi dengan memberi hukuman berat bagi para pelaku zina, seperti tertuang dalam hadis. Dalam arti, hal ini bisa memberi terapi jitu bagi umat Islam untuk tidak “bermain api” dengan hal-hal yang mendekati pada perzinaan, seperti pornografi dan pornoaksi. [*]

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdullah, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Syu'b, 1372 H, cet.2.
- Al-Asbahi, Malik bin Anas Abu 'Abdullah. *Muwaththa' al-Imâm Mâlik*. Mesir: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabi, t.t.
- Al-Azadi, Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dawud al-Sijistani. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah. *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtasar (Shahîh al-Bukhârî)*. Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Yamamah, 1407 H /1987, cet.3.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Hanbal, Abu 'Abdullah Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1978.
- Ibn Rusyd. *Bidâyah al-Mujathid*. Mesir: Mushthafa Babi al-Halabi li al-Nashr, t.t.
- Ibn Kasir. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhâm/Tafsîr Ibn Katsîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H.
- Al-Jazâirî, 'Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'alâ Mazhâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Jurjani, *al-Ta'rifât*. Mushthafa Babi al-Halabi, t.t.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabi, t.t.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Salami, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Turmudzi. *Al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzî (Sunan al-Turmudzî)*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Maktabah Dâr al-Turâts, t.t.

Sulaiman, 'Abd al-Gaffar. *al-Mausu'ât Rijal al-Kutûb al-Tis'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdullah, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*. Mesir: Mu'assasah Qurtubiyyah, t.t.

Soesilo, R. *KUHP*. Bandung: Politeia, 1986.

Undang-undang Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah no. 23 tahun 2004.

CD-Rom *Al-Qur'ân al-Karîm*, versi 6.5. Mesir: Sakhr, 1997.

CD-Rom *Mausû'ah al-Hadîts al-Syarîf al-Kutûb al-Tis'ah*, 1997.

CD-Rom *al-Maktabah al-Alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 1999.